



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES RENDI KAKA ALIAS RENDI;**
2. Tempat lahir : Gallu Kawango;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gallu Kawango, Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Charles Ana Ote, Sip., S.H., Advokat Pada Kantor Hukum Charles Ana Ote, S.H., & Rekan yang berkantor di jalan Ahmad Yani Nomor 130 A, Kelurahan Wailian, Kecamatan Kota Waikabubak, Berdasarkan surat kuasa Nomor: 018/SKK/CDR/Pid/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/32/HK.01/VI/2022/PN Wkb, tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb. tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb. tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) batang parang hulu dengan hulu kayu terbuat dari kayu jeruk ,dan pada bagian pangkal hulu parang tersebut di pasang pipa paralon warna hitam,sarung parang terbuat dari kayu linyo dan dililit menggunakan tali nilon sebanyak 14 (empat belas) lilitan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo 110 warna hijau kuning tanpa sayap dan body (motor telanjang) serta tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan Pengerasan di Kampung Bondo Tamu, Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“merusak kesehatan (Penganiayaan) terhadap Saksi Korban GUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** menceritakan awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** bersama **DARIUS DARA BENGGO Alias DARA** dan **STEFANUS POTE KAKA Alias STEFEN** menuju ke kampungnya dengan mengendarai sepeda motor, bahwa pada saat itu **DARIUS DARA BENGGO Alias DARA** yang mengemudikan sepeda motor, kemudian **STEFANUS POTE KAKA Alias STEFEN** membonceng ditengah dan Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** membonceng paling belakang, bahwa kemudian sesampainya di jalan raya pengerasan tepatnya di Kampung Bondo Tamu, Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sempat berhenti untuk meminta rokok kepada **ATEN** dan **YUSUF**, namun keduanya mengatakan mereka tidak mempunyai rokok sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut pun pamit dan melanjutkan perjalanan. Kemudian saat melanjutkan perjalanan sekitar 50 m (lima puluh meter) Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** melihat Saksi Korban **AGUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS** yang menyerupai seseorang yang bernama **PETU** yang pernah terlibat masalah dengan Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** sehingga Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI** pun mengatakan kepada **DARIUS**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARA BENGO Alias DARA “*eh itu ada musuh saya, rapat kearah dia dulu*” dan setelah mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, DARIUS DARA BENGO Alias DARA pun menjalankan sepeda motornya dengan cepat dan saat bersamaan Terdakwa YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI mencabut parang milik Terdakwa YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI dari sarung, kemudian DARIUS DARA BENGO Alias DARA memepet Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor dari sisi sebelah kanan dari Saksi Korban, kemudian saat itu DARIUS DARA BENGO Alias DARA memperlambat kecepatan sepeda motornya sehingga Terdakwa YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI pun langsung mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kirinya kearah Saksi Korban sehingga mengenai bahu kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian setelah menebas korban Terdakwa YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI kaget ternyata orang yang Terdakwa tebas dengan parang tersebut bukanlah PETU melainkan Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE alias AGUS sehingga Terdakwa YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI meminta DARIUS DARA BENGO Alias DARA supaya melajukan sepeda motor dan terus menuju ke kampung Terdakwa di Kampung Gallu Kawango, Desa Kawango Hari Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI mengakibatkan Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS mengalami luka, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 001/440/445/VER/KR/VIII/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filemon Nyo Rape dengan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam pada bahu kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.



1. **SAKSI AGUSTINUS RANGGA MONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di jalan perkerasan Kampung Bondo Temu, Desa Hoha Wungo, Kecaatan Kodi Utara, Kabupaen Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi berangkat dari kampung Kalera B, Desa Hoha Wungo, hendak menjemput istri Saksi dari kebun di Tana Mareda, Desa Hamali Ate dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Saksi keluar dari kampung Kalera B melewati jalan perkerasan tepat di Kampung Bondo Temu sekitar 500 (lima ratus) meter Saksi merasa bahwa ada bunyi motor dari belakang yang mengikuti Saksi lalu Saksi menepi untuk memberi jalan kepada orang tersebut;
- Bahwa kemudian saat Saksi berhenti dipinggir jalan tiba-tiba kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama temannya tersebut menyalib Saksi lalu pada saat kendaraan tersebut tepat disamping sebelah kanan Saksi tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kiri kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bahu kanan Saksi hingga luka dan berdarah;
- Bahwa seteleh menebas Terdakwa kabur, lalu Saksi pulang kerumag dan memberitahukan kepada saksi Paulus Jaha Moda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi PAULUS JAHA MODA ALIAS PAULUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Agustinus Rangga Mone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di jalan perkerasan Kampung Bondo Temu, Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agustinus Rangga Mone, awalnya saksi Agustinus Rangga Mone akan menjemput istrinya dari kebun di Tana Mareda, Desa Hamali Ate dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah jalan saksi Agustinus Rangga Mone tiba-tiba di tebas dengan parang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan Saksi hingga luka dan berdarah;
- Bahwa yang membawa saksi Agustinus Rangga Mon eke Puskesmas adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi YOSEP YINGO BANI ALIAS YOSEP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di jalan perkerasan Kampung Bondo Temu, Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama dengan Marten Danga Ngara Alias Aten sepulang mengikuti kegiatan pengukuran tanah dalam perjalanan Saksi melihat saksi Agustinus Rangga Mone dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati kami;
- Bahwa kemudian tidak lama datang Terdakwa bersama dua orang kawannya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, yang pada saat itu Terdakwa sempat meminta rokok kepada Saksi dan Marten Danga Dara Alias Marten namun Saksi tidak punya rokok sehingga Terdakwa dan Temannya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat mengikuti saksi Agustinus Rangga Mone menggunakan sepeda motor;

- bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan kerumah namun dalam perjalanan Saksi melihat Terdakwa mencabut parang kearah saksi Agustinus Rangga Mone sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi dimana Terdakwa dibonceng oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat itu Saksi berpikir antara saksi Agustinus Rangga Mone dan Terdakwa sedang bercanda;
- bahwa kemudian setelah Terdakwa menebas saksi Agustinus Rangga Mone, Terdakwa lalu melarikan diri dan Saksi melihat kondisi saksi Agustinus Rangga Mone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait telah menebas saksi Agustinus Rangga Mone dengan menggunakan parang, pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di jalan perkerasan Kampung Bondo Temu, Desa Hoha Wungo, Kecaatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di jalan dan bertemu dengan saksi Agustinus Rangga Mone dikarenakan saksi Agustinus Rangga Mone mirip dengan musuh Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti saksi Agustinus Rangga Mone dan menebas saksi Agustinus Rangga Mone dengan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi Agustinus Rangga Mone sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang mengenai bahu kanan saksi Agustinus Rangga hingga luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi Agustinus Rangga Mone dikarenakan saksi Agustinus Rangga mirip musuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hijau kuning tanpa sayap dan body (motor telanjang) serta tanpa nomor polisi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang parang hulu kayu dengan hulu kayu terbuat dari kayu jeruk, dan pada bagian pangkal hulu parang tersebut dipasang pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu linyo dan 14 (empat belas) lilitan tali nilon warna hitam pada sarung parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 001/440/445/VER/KR/VIII/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filemon Nyo Rape dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kori Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agustinus Rangga Mone dengan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam pada bahu kanan. Perluasan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di jalan perkerasan Kampung Bondo Temu, Desa Hoha Wungo, Kecaatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Agustinus Rangga Mone menjemput istrinya dari kebun di Tana Mareda, Desa Hamali Ate dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian di perjalanan tersebut saksi Agustinus Rangga Mone di ikuti oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor bersama temannya, lalu saat Terdakwa bersama temannya tersebut menyalib saksi Agustinus Rangga Mone Terdakwa langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi Agustinus Rangga Mone sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bahu kanan Saksi hingga luka dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut S saksi Agustinus Rangga Mone mengalami luka wajah dan anggota gerak atas kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001/440/445/VER/KR/VIII/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filemon Nyo Rape dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kori Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agustinus Rangga Mone dengan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam pada bahu kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA Alias RENDI**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di jalan perkerasan Kampung Bondo Temu, Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Agustinus Rangga Mone menjemput istrinya dari kebun di Tana Mareda, Desa Hamali Ate dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan tersebut saksi Agustinus Rangga Mone di ikuti oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor bersama temannya, lalu saat Terdakwa bersama temannya tersebut menyalib saksi Agustinus Rangga Mone Terdakwa langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi Agustinus Rangga Mone sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bahu kanan Saksi hingga luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agustinus Rangga Mone mengalami luka wajah dan anggota gerak atas kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001/440/445/VER/KR/VIII/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filemon Nyo Rape dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kori Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agustinus Rangga Mone dengan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemeriksaan*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam pada bahu kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim menemukan fakta mengenai sebab Terdakwa menebas saksi Agustinus Rangga Mone dikarenakan saksi Agustinus Rangga Mone mirip dengan musuh Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengejar dan menebas saksi Agustinus Rangga Mone dengan parang yang mengenai bagian bahu kanan saksi Agustinus Rangga Mone;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hijau kuning tanpa sayap dan body (motor telanjang) serta tanpa nomor polisi;
- 1 (Satu) batang parang hulu kayu dengan hulu kayu terbuat dari kayu jeruk, dan pada bagian pangkal hulu parang tersebut dipasang pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu linyo dan 14 (empat belas) lilitan tali nilon warna hitam pada sarung parang;;

Bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES RENDI KAKA ALIAS RENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu dengan hulu kayu terbuat dari kayu jeruk, dan pada bagian pangkal hulu parang tersebut di pasang pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu linyo dan dililit menggunakan tali nilon sebanyak 14 (empat belas) lilitan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo 110 warna hijau kuning tanpa sayap dan body (motor telanjang) serta tanpa nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **1 Juli 2022**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, dan **Ardian Nur Rahman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Bara Sidin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Tezar Trias Pramana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wkb.